

BAB I

PENDAHULUAN

FENOMENA NIKAH SIRI KARENA TERTOLAK PENGAJUAN DISPENSASI PERNIKAHAN PRESPEKTIF ULAMA' NAHDLATUL ULAMA' DAN MUHAMMADIYAH

(Studi Kasus Kecamatan watulimo Kabupaten Trenggalek)

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak terlepas dari sebuah interaksi, interaksi antara satu orang dengan yang orang lain. Interaksi tersebut bisa adanya membuat sebuah kelompok atau golongan. Baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Dan kelompok kecil tersebut salah satunya adalah membentuk sebuah keluarga. Keberadaan sebuah keluarga sebagai inti dari masyarakat terbentuk. Yang keberadaan ya terbentuk melalui proses pernikahan. Salah satu perbuatan yang sakral adalah pernikahan, karena dalam pernikahan terdapat ikatan yang tidak hanya berdasar pada ikatan lahiriyah saja, melainkan ikatan bathiniyah juga. Pernikahan merupakan Sunntullah yang umum berlaku pada seluruh Mahluk allah.

Pernikahan adalah sebuah perjanjian antara laki- laki dan perempuan yang ditempuh sesuai aturan agama. Sedangkan menurut istilah pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki- laki dan perempuan yang bukan mahromnya. Seperti halnya ketentuan pernikahan yang telah tergambar dari firman Allah SWT dalam Q.S Ar- rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ dan diantara tanda- tanda kekuasaan (NYA) ialah dia menciptakan istri- istri dari jenismu sendiri. Supaya kamu hidup tenang bersamanya dan dia telah menjadikan diantara kamu suami istri rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda tanda bagi kaum berpikir. ⁴

Pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya. Salah satunya adalah manusia. Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu jalan yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi Makhluknya untuk menjaga keturunan dan melestarikan kehidupan. Allah Swt telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia, dengan adanya aturan – aturan tersebut manusia tidak boleh bertindak semaunya. pernikahan merupakan *sunnatullah* adalah media pertemuan perempuan dan laki- laki yang memberikan ketenangan jiwa (sakinah) bagi masing- masing pasangan. Di samping itu, pernikahan juga merupakan sarana untuk saling bersinergi di antara pasangan sehingga, dapat diupayakan peningkatan kualitas ruhiyah fikriyah, nafsiyah dan

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan penyelenggara penterjemah/penafsiran Al- Qur'an)

jasadiyah dan bersosialisasi Bersama masyarakat dengan mawaddah dan Rahmah.

Pernikahan juga merupakan sebuah hubungan yang mempersatukan dua keluarga yang tidak memiliki keterkaitan darah keturunan. Pernikahan yang merupakan keniscayaan bagi seluruh manusia sejak dulu hingga saat ini, dan merupakan salah satu perbuatan hukum islam.

Dalam konteks hokum islam, pernikahan dipahami sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat dan kokoh. Atau jika dalam alqur'an biasa disebut dengan kata "*Mitsaqon Gholidzon* ". Karena merupakan sebuah perjanjian, maka halal dan haramnya atau sah dan batalnya atau sah dan batalnya suatu perkawinan dapat dilihat melalui proses berlangsungnya perkawinan tersebut. Perkawinan menurut hokum islam dapat sah jika, memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan. Namun, Indonesia, bukan hanya berdasar melalui hokum islam saja namun juga mempunyai satu hokum lain yakni hokum positif atau Undang- Undang. Pernikahan mempunyai Akibat hukum juga. Dengan adanya hal tersebut erat kaitanya dengan sah atau tidak sebuah pernikahan. Jika pernikahan tidak sah dan tidak memenuhi syarat maka, anak yang lahir juga tidak sah " anak haram " dengan begitu, siapa saja yang akan melangsungkan pernikahan. Harus sesuai dengan prosedur dan syarat- syarat yang telah ditetapkan baik menurut Hukum Islam atau undang- undang.

Pernikahan menurut Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dan pernikahan juga dianggap sah jika dilakukan sesuai hukum agama masing- masing dan kepercayaan serta dicatat oleh Lembaga yang berwenang sesuai hukum perundang- undangan yang berlaku.

Sebagaimana di sebutkan dalam Undang- Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga membahas tentang perkawinan. Terdapat dalam pasal 1 yaitu: “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa “ Tujuan utama dari pernikahan adalah membina rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warohmah dan barokah antara suami dan istri dengan maksud melanjutkan keturunan Melihat begitu pentingnya sebuah ikatan demi eksistensi kehidupan manusia, maka diperlukan sebuah pemikiran yang matang sebelum terjalin sebuah ikatan tersebut (Rumah Tangga). Pernikahan merupakan hal yang harus dipikirkan dengan serius. Ikatan ini (pernikahan) mengakibatkan dua orang saling terikat seumur hidup. Oleh karenanya pernikahan membutuhkan persiapan yang benar- benar matang dan harus siap. Hal yang paling utama terkait kesiapan tersebut adalah kesiapan jiwa dan mental. Kesiapan jiwa sangat berarti untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda kurang begitu baik jika kedua pasangan mental dan jiwa belum

matang. Dalam hukum Islam, tidak memberi batasan terkait umur untuk menikah. Namun dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan kriteria-kriteria terkait batasan usia menikah. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) yakni “ (1.) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan untuk pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” Meskipun Undang-undang telah mengatur sedemikian rupa. Namun, terkait penyimpangan, dapat memungkinkan untuk menyimpang. Sebab itu pasal di atas ditambahkan dengan pasal berikutnya yakni pasal (2)“ dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak Pria maupun pihak Wanita.

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengalami perubahan. Dalam pasal 7 ayat 1 yang diganti dengan UU No. 16 tahun 2019 ini diatur bahwa batas minimal menikah adalah 19 tahun. Baik laki- laki maupun perempuan. Faktanya, masih banyak pernikahan di masyarakat sebelum usia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dan alasan yang menyebabkan suami dan calon istri menginginkan untuk segera menikah. Jika dalam masyarakat yang mayoritas dari orang menikah di bawah umur dan tampaknya diterima begitu saja, sulit untuk mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Jika hampir semua pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan di bawah umur, pernikahan ini hampir menjadi kebiasaan. Karena itu, dikhawatirkan melakukan tindakan yang tidak beralasan.

Dengan adanya penambahan pasal tersebut, terkait dibolehkan meminta Dispensasi pernikahan atau perkawinan membuat para kaum muda yang menyimpang menganggap ringan terhadap Undang- Undang Batasan umur. Namun, dalam persyaratan untuk mendapatkan Dispensasi Perkawinan atau Pernikahan. mereka harus menjalankan tes- tes yang bisa membuat mereka diterima atau ditolak nya permintaan Dispensasi. Dalam tes pemenuhan Dispensasi perkawinan tersebut para hakim akan mengamati calon pengantin tersebut sudah layakkah untuk membina rumah tangga.

Dispensasi Pernikahan merupakan pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas Minimum Usia pernikahan. Artinya seseorang boleh meminta Dispensasi pernikahan jika memang tidak ada Pilihan Lain dan keadsaan benar- benar Menghendaki. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan tahun 1974.⁵

Sebelum sidang dispensasi pernikahan diajukan biasanya petugas KUA di bidang penyuluh akan melakukan mediasi terlebih dahulu ke pihak- pihak yang bersangkutan seperti: orang tua, calon pengantin laki- laki maupun perempuan Dengan tujuan, pernikahan dapat tertunda. Jika mediasi gagal maka, hal tersebut akan diteruskan ke dinas sosial. Jika, berlanjut maka kasus akan diteruskan ke pengadilan. Dan sidang dispensasi pernikahan baru dilaksanakan.

⁵Diakses <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan> pada tanggal 20 september 2021.

Di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trnggalek terdapat 20 kasus ditolaknya Dispensasi Perkawinan atau pernikahan. Karena, pihak laki- laki belum bisa Sholat sehingga permintaan Dispensasi ditolak. Karena ditolaknya dispensasi tersebut pasangan tersebut memutuskan untuk mengadakan praktek kawin siri (perkawinan siri) mengingat pihak wanita yang telah hamil. Perkawinan Siri adalah perkawinan yang tidak dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan petugas pencatatn perkawinan. Yang dipermasalahkan bukan hokum sah atau tidak suatu perkawinan tersebut. Namun akibat yang terjadi setelah perkawinan itu terjadi tanpa dicatatkan.

Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek bukanlah sedikit, para kaum muda yang mengajukan dispensasi pernikahan. Alasannya karena telah hamil duluan sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan untuk menutupi hal tetsebut. Namun juga terdapat beberapa kasus ditolaknya Dispensasi pernikahan : tidak lulus dalam pelaksanaan sidang pertama sehingga membuat pengajuan dispensasi pernikahan tertolak. Terdapat perbedaan agama, data- data yang diajukan belum lengkap. Karena hal- hal tersebut membuat pengajuan dispensasi pernikahan tertolak. Meskipun pengajuan tertolak para pasangan calon pengantin tetep melaksanakan pernikahan karena sudah kepalang tanggung. Akhirnya terjadilah Pernikahan Siri

Pernikahan siri atau nikah dibawah tangan merupakan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi- sembunyi. Namun pernikahan tersebut

tetap sah menurut hukum islam jika memenuhi persyaratan. Namun pernikahan ini tidak di daftarkan dan dicatatkan ke kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal mereka.

Fenomena Nikah siri ini sudah menjadi rahasia umum di Indonesia. Ditambah adanya Pandemi COVID 19 ini yang menyebabkan semua aktivitas harus dibatasi. Salah satunya adalah kegiatan pencatatan perkawinan atau melaksanakan pernikahan yang sah secara Agama dan Negara. Jika ditilik kembali Undang- Undang 1974 tentang Dispensasi umur, pihak yang memiliki peran penting untuk menjawab kekhawatiran akan efektifitas Regulasi batas umur pernikahan ditengah- tengah masyarakat adalah Penegak Hukum, dalam hal ini petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarkat setempat. Orang- orang inilah yang memiliki tanggung jawab dan Kebijakan dalam realisasi semua materi hokum yang ada. Memang segalanya dikembalikan kepada kesadaran Masyarakat Hukum. Akan tetapi, orang- orang penting tersebut memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan dan mengontrol penegak Hukum yang ada, termasuk dalam hal memberikan kebijaksanaan dan suri Tauladan yang baik manakala terhadap Kesenjangan antar norma, seperti dalam hal Pembatasan Umur Pernikahan (Dispensasi Pernikahan atau Perkawinan).

Ulama' NU memandang adanya batas usia Umur adalah hal yang baik dan setuju dengan hal tersebut. mengingat, dibutuhkan nya emosi yang stabil serta kesiapan untuk membangun Rumah tangga yang Sakinah Mawadah Waramah. Menilik dari Undang- Undang No. 23 Tahun 2002

tentang perlindungan anak dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan“ dan diperkuat oleh Pasal 26 bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada Usia Anak- anak. Namun, jika terjadi penyimpangan seperti terjadinya Hamil di luar nikah. Yang mengharuskan kedua pasangan yang belum cukup umur untuk melaksanakn sebuah Perkawinan atau pernikahan Dini dan harus mengajukan sebuah Dispensasi Pernikahan atau Perkawinan. untuk menutupi aib dari kedua pasangan tersebut. Tanggapan Ulama’ Nu (Nahdlatul Ulama’) terhadap kasus tersebut, jika, Dispensasi tersebut ditolak dan biasanya Masyarakat Indonesia melakukan sebuah Praktek Nikah siri, tanggapan Ulama’ Nu (Nahdlatul Ulama’) terbagi menjadi dua kubu yakni Ulama’ Nu Tradisional setuju dengan adanya praktek kawin siri tersebut. Karena menurut Ulama’ Nu dengan diadakannya Pernikahan Siri jika memang dalam Keadaan terdesak dapat menjadi Solusi untuk menghapus atau mengubah hokum tersebut. Terkait pandangan terhadap penolakan Dispensasi Perkawinan mereka menganggapnya Kurang setuju karen hal tersebut dapat membuat sesuatu menjadi semakin tidak baik. Kubu kedua yakni Ulama’ Nu modern Kurang setuju terkait dengan Pernikahan Sirri karena Tertolak Dispensasi Kawin karena pernikahan Sirri juga termasuk sebuah Perbuatan yang menghilangkan kekuatan hukum.

Pandangan Ulama' Muhammadiyah di kecamatan (Watulimo) tidak jauh beda dengan tanggapan Ulama' Nu dari kecamatan Watulimo. Perbedaannya mereka setuju jika terdapat Penolakan Dispensasi. Karena menurut mereka (Ulama' Muhammadiyah) hakim sudah mempertimbangkan dengan baik dan itu memang yang terbaik. terkait Pernikahan Sirri yang dilakukan untuk menjadi jalan pintas kurang setuju karena kita hidup di Negara yang berlandaskan Undang- Undang atau aturan negara.

Hukum Islam Sangat perhatian terhadap Bab pernikahan, namun, yang disayangkan dalam Hukum Islam belum membahas secara Khusus terkait Batasan Umur untuk menikah. Dan dalam Islam pun tidak menganjurkan untuk menikah jika terdapat pasangan yang melakukan Zina sehingga lahirlah sebuah kasus yakni Hamil di luar Nikah. Dari Fenomena Diatas maka, peneliti tertarik mengkaji lebih dalam Fenomena ini sebagai objek penelitian, dengan judul **FENOMENA NIKAH SIRI KARENA TEROLAK PENGAJUAN DISPENSASI PERNIKAHAN (KURANG UMUR) PRESPEKTIF ULAMA' NU DAN MUHAMMADIYAH** {Studi kasus Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian Sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi Dispensasi Pernikahan dapat tertolak sehingga nikah siri terjadi ?

2. Bagaimana Respon masyarakat di kecamatan watulimo) terkait fenomena nikah siri karena tertolak pengajuan Dispensasi perkawinan?
3. Bagaimana pandangan Ulama' Nu (Nahdlatul Ulama') dan Muhammadiyah terkait fenomena nikah siri karena tertolak pengajuan Dispensasi perkawinan?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui sebab- sebab dispensasi pernikahan tertolak sehingga pernikahan sirri terjadi !
2. Untuk Memaparkan Respon masyarakat di kecamatan watulimo terkait fenomena nikah siri karena tertolak pengajuan Dispensasi perkawinan !
3. Untuk Memaparkan Tanggapan Ulama' Nu (Nahdlatul Ulama') dan Muhammadiyah terkait fenomena nikah siri karena tertolak pengajuan Dispensasi perkawinan !

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini Diharapkan mampu memberikan Manfaat baik teoritis maupun praktis seperti apa yang dijelaskan dibawah ini :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan berpikir kritis, sumbangan Ilmiah, informasi dan bahan referensi dalam khasah keilmuan, serta dapat digunakan referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan Fenomena Nikah siri

karena tertolak Dispensasi Pernikahan Prespektif ulama' Nu dan Muhammadiyah.

2. Secara Praktis

a.) Bagi Pembaca

Memperluas wawasan dalam bidang Hukum Perkawinan khususnya tentang Pernikahan Siri karen tertolak pengajuan Dispensasi Peraawinan menurut Prespektif Ulama' NU dan Muhammadiyah kecamatan Watulimo

b.) Bagi peneliti

1. Menerapkan ilmu yang telah di dapat dari mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum dan Fiqih Munakahat;
2. Menambah pengalaman berharga dari kegiatan penelitian yang berkaitan dengan Pernikahan Siri karena tertolak pengajuan Dispensasi Peraawinan menurut Prespektif Ulama' NU dan Muhammadiyah kecamatan Watulimo.

E. Penegasan Istilah

a. Konseptual

Dalam usaha menghindari kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul yang diajukan untuk skripsi ini maka kiranya perlu menampilkan penegasan Istilah – Istilah Dalam judul “ Fenomena Nikah Siri karena Tertolak Dispensasi Pernikahan Prespektif Ulama; Nu dan Muhammadiyah (Studi kasus Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)”. Sebagai berikut:

1. Fenomena

Fenomena berasal dari Bahasa Yunani yakni *Phaimenon* yang merupakan suatu fakta atau peristiwa yang dapat diamati istilah ini mulai digunakan dalam filsafat modern melalui Immanuel Kant yang membandingkan fenomena dengan Noumena yang tidak dapat diamati secara langsung. Fenomena adalah sebuah peristiwa kenyataan yang terjadi dalam sebuah daerah atau wilayah yang dilakukan oleh Masyarakat.⁶

2. Pernikahan Siri

Perkawinan siri adalah merupakan sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa Proses Pencatatan Pernikahan atau perkawinan yang melanggar Hukum Undang- undang namun, tidak melanggar Hukum Islam. Negara Indonesia sangat menganjurkan Warganya untuk melakukan Pernikahan yang sah baik menurut agama dan Negara.

Pemerintah menganjurkan para warga melakukan pernikahan dengan dicatatkan di pegawai Pencatatan Nikah agar para pasangan yang akan melakukan praktek nikah siri tidak menyesal di kemudian hari. Dampak dari Praktek Kawin siri ini adalah tidak dianggapnya suatu Pernikahan oleh Negara. Sehingga, jika terjadi sesuatu dalam rumah tangga negara juga tidak dapat maksimal untuk membantu. Status anak yang disamakan dengan Anak yang lahir di luar Nikah sesuai dengan Undang- Undang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi

⁶ Diakses dari <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 21 april 2022

No.46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 februari 2012 tentang pasal 43 ayat (1) UU perkawinan “anak yang lahir dari Perkawinan Siri status Disamakan dengan anak yang lahir di luar nikah”

3. Penolakan

Leech (1983:37) mengatakan seperti halnya yang ditulis dalam jurnal trilasti mengkategorikan tindak penolakan dalam dua jenis yakni tindak penolakan langsung (Pragmatik Eksplisit) dan penolakan tindak langsung (Pragmatik Implisit). Tindak penolakan langsung adalah tindak penolakan yang langsung di ujarkan oleh pendengar untuk menolak permintaan pembicara, sedangkan tindak penolakan tidak langsung adalah tindak penolakan yang di ujarkan pendengar secara tidak langsung kepada pembicara. Leech (1983 :203) selanjutnya mengatakan bahwa aspek perlokusi adalah aspek yang membuat pendengar melakukan apa yang di inginkan oleh pembicara. Keinginan tersebut dapat dilakukan atau ditolak oleh pendengar.⁷

4. Dispensasi Perkawinan

Dispensasi Perkawinan merupakan Pemberian hak menikah untuk seseorang yang belum mencapai Batas usia minimal Pernikahan karena memeang keadaan menghendaki dan tidak ada pilihan lain. Sesuai dengan Penambahan Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974.

⁷ Diakses dari <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/25527-52252-1-SM.pdf> pada tanggal 27 juni 2022

Namun pernikahan yang tidak mencapai batas minimal bukan merupakan perkara sederhana. UU Indonesia sebenarnya tidak menghendaki adanya Pernikahan di bawah Usia namun UU juga memberikan peluang untuk menikah dibawah Usia. Dengan, adanya hal tersebut hakim haruslah memberikan ketetapan yang lebih tegas supaya tidak terjadi lagi sebuah perkawinan di bawah usia. Penulis juga menyarankan untuk memberikan ketegasan terkait ketetapan Undang-Undang batas usia menikah.

5. Prepektif

Prespektif berasal dari Bahasa latin yakni “ *perspicere* “ yang berarti gambar, melihat, pandangan menurut Istilah Prepektif merupakan sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Prespektif merupakan sudut pandang seseorang dalam memilih pendapat dan kepercayaan suatu hal.

6. Ulama

Ulama’ dalam KBBI (kamus besar Bahasa Indonesia adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Seorang tokoh masyarakat yang dapat membimbing serta mengayomi dari segi Keagamaan maupun kemasyarakatan. Dan memberikan jalan keluar atas permasalahan Masyarakat Khususnya Keagamaan.

7. NU (Nahdlatul Ulama’)

Nahdlatul Ulama' yang dimaksud yakni dikhususkan pada Bidang LKNU (Lembaga Kemashlahatan Nahdlatul Ulama') serta Ulama' yang terlibat dan bertugas di dalamnya.

8. Muhammadiyah

Ulama Muhammadiyah dalam Penelitian ini ialah ulama' yang dikhususkan pada bidang Keagamaan serta Ulama' – Ulama' yang terlibat dan bertugas didalamnya.

9. Studi Kasus

Studi Kasus menurut Robert K. Yin adalah Proses Pencarian Pengetahuan Untuk menyelidiki dan memeriksa fenomena yang terjadi di dalam kehidupan Nyata. Studi kasus memiliki sebuah batas yang samar serta sumber untuk menjadi alat bukti dan Informasi. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat digunakan sebagai Studi Kasus.

b. Penegasan Istilah Secara Operasional.

Dalam penegasan Operasional ini, yang dimaksud dengan “ Fenomena Nikah siri Karena Tertolak DIspensasi perkawinan Prespektif Ulama' nu dan Muhammadiyah (Studi kasus kecamatan Watulimo kabupaten trenggalek) “. menjelaskan terdapat beberapa kasus yang terjadi. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana “ Fenomena Nikah siri Karena Tertolak DIspensasi perkawinan Prespektif Ulama' nu dan Muhammadiyah (Studi kasus kecamatan Watulimo kabupaten trenggalek)”.

BAB 1 PENDAHULUAN Dalam ketentuan bab ini akan mengulas perihal Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah dan rencana sistematika penelitian sebagaimana judul yang akan diteliti terkait “ Fenomena Pernikahan Sirri karena Tertolak Pengajuan Dispensasi Pernikahan Perspektif Ulama’ Nu dan Muhammadiyah (Studi Kasus Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek).”

BAB II KAJIAN PUSTAKA Dalam ketentuan bab ini akan mengulas perihal kajian teori sebagaimana adanya fenomena mengenai “ Fenomena Pernikahan Sirri karena Tertolak Pengajuan Dispensasi Pernikahan Perspektif Ulama’ Nu dan Muhammadiyah (Studi Kasus Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek).” Dan Penelitian Terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN Dalam Ketentuan bab ini berisis tentang gambaran Umum terkait dengan metode penelitian meliputi pendekatan, dan jenis penlitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan dan tahap- tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN Dalam ketentuan bab ini akan dijelaskan terkait keseluruhan data dari hasil penelitian yang dilakukan. Yakni terkait “ Fenomena Pernikahan Sirri karena Tertolak Pengajuan Dispensasi Pernikahan Perspektif Ulama’ Nu dan Muhammadiyah (Studi Kasus Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek).”

BAB V ANALISIS DATA/PEMBAHASAN Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau Analisa data, dimana data yang telah di dapat akan digabungkan, serta dianalisis. Dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif, guna menjawab pertanyaan- pertanyaan penelitian yang dirumuskan di awal.

BAB VI PENUTUP Dalam bab ini akan membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan, saran dari penelitian yang berjudul “ Fenomena Pernikahan Sirri karena Tertolak Pengajuan Dispensasi Pernikahan Perspektif Ulama’ Nu dan Muhammadiyah (Studi Kasus Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek).”